

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Audit dapat dikatakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Profesi akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik memiliki kewajaran yang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum di audit. Selain itu, masyarakat menilai bahwa profesi auditor diharapkan dapat melakukan penilaian yang bebas, dapat dipercaya, serta tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Teori keagenan terkait permasalahan audit memperlihatkan bahwa, permintaan jasa audit muncul karena adanya konflik kepentingan antara

manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal*, dan pihak-pihak lain yang mengadakan kontrak dengan klien (Srimindarti, 2006). Auditor dalam hal ini merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan *principal* dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006).

Keberadaan auditor independen pada suatu entitas sebagai pendeteksi kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan klien, diharapkan mampu mengemukakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan menghindarkan *principal* dari kerugian sebagai pihak pemilik dana dalam entitas. Gavius (2007), menyatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber dari adanya mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Satu sisi auditor ditunjuk manajemen untuk melakukan audit, namun di sisi lain jasa audit dibayar dan ditanggung manajemen. Mekanisme kelembagaan inilah yang mengakibatkan munculnya keterikatan auditor pada klien baik emosional terkait independensinya maupun *financial* terkait besaran *fee* audit, sehingga berimbas terhadap kualitas audit.

Tindakan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap auditor kemudian dilakukan melalui penerbitan dan penerapan beberapa aturan, seperti penerbitan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 oleh Pemerintah AS dan pergantian aturan terhadap *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) Auditing Standar No.2 menjadi PCAOB Auditing Standar No.5. Khusus di Indonesia, dilakukan penerapan terhadap standar audit sesuai ketetapan IAPI oleh auditor ketika melaksanakan tugasnya. Penerapan standar audit yang benar akan berdampak terhadap peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas audit didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur melalui beberapa pendekatan. DeAngelo (1981), menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993), menggunakan pendekatan berorientasi hasil (*outcome orientad*) dan pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit. Berdasarkan penjabaran pendekatan tersebut, pendekatan berorientasi proses lebih mampu memberikan gambaran bagaimana auditor melakukan pekerjaannya hingga menghasilkan suatu kualitas audit yang dapat diukur. Li (2004), memperlihatkan ukuran yang digunakan pada pendekatan berorientasi proses yaitu, kepatuhan auditor pada standar profesional akuntan publik (SPAP), spesialisasi auditor dibidang industri klien, sikap profesional auditor, dan penerapan etika profesi auditor.

Auditor memiliki posisi yang penting terkait hasil yang diperoleh ketika melakukan audit. Posisi inilah yang kemudian menimbulkan sikap dilematis dalam diri auditor terkait independensi. Tandirerung (2001), menyatakan sikap independen sudah melekat pada pribadi setiap auditor karena hal tersebut merupakan tuntutan profesi akuntan publik, namun karena adanya desakan atau “pengaruh” dari klien untuk mendukung kepentingannya, maka independensi tidak lagi berdefiniskan secara sempurna dalam pendirian auditor.

Independen berarti bebas dari pengaruh, karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan hal ini termuat dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 04 (SA Seksi 220). Menurut Arens dan Loebbecke (1995:85), sikap mental independen terdiri dua yaitu independen

dalam penampilan (*independence in appearance*) dan independensi dalam kenyataan (*independence in fact*). Auditor yang tidak lagi independen, maka kualitas auditnya patut dipertanyakan.

Penelitian Castellani (2008), menemukan bahwa independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2012), yang memperlihatkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Hanny, dkk (2011) serta Rapina, dkk (2011) yang menunjukkan independensi auditor tidak berpengaruh pada kualitas proses audit. Fenomena lainnya yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien. Hoitash *et al.*(2007), menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Elder (2011:80) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien.

Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong-Hag,*et al* (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa *fee* audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang

dihasilkan. Penelitian terkait hal tersebut dilakukan Wuchun (2004) yang menunjukkan bukti berbeda, bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan Dhaliwan *et al.* (2008) membuktikan bahwa *fee* audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Namun profesi auditor yang saat ini dituntut kepercayaannya oleh banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi pembukuan, dan skandal korporasi lainnya kini telah diragukan. Fungsi auditor yang seharusnya memberikan tambahan keyakinan informasi mulai dipertanyakan. Seperti yang terjadi pada kasus suap BPK Jabar Enang Hermawan dan Suharto yang dilansir pada Senin, 18 Oktober 2010 dalam situs infokorupsi.com sebagaimana diberitakan sebelumnya, Suharto bersama rekannya auditor BPK, Enang Hermawan diduga telah menerima uang dari pejabat Pemkot Bekasi sebesar Rp 400 juta. Uang itu diduga sebagai imbalan agar Pemkot Bekasi meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan tahun 2009. Dana Rp 400 juta dari pejabat Pemkot Bekasi itu diberikan dalam dua tahap masing-masing Rp 200 juta. Kedua terdakwa, urai Tjokorda, terbukti menerima suap dan telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua auditor BPK Jabar Enang Hermawan dan Suharto dengan hukuman empat tahun penjara. Demikian putusan hakim yang dibacakan di persidangan, Senin (8/11). Selain hukuman penjara, urai Ketua Majelis Hakim Jupriadi, kedua terdakwa juga wajib membayar denda Rp 200 juta. Bila tidak membayar, maka hukuman diganti

dengan tiga bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan karena kedua terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi. Dari kasus diatas dapat dilihat seorang auditor tidak menjaga independensinya sehingga efektivitasnya pelaksanaan audit tidak baik.

Begitu pula dengan kasus PT Muzatek Jaya, menurut hukumonline.com Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Hal serupa terjadi pada September 2008 yang dialami oleh Bank investasi terbesar di Amerika yaitu Lehman Brothers. Kasus tersebut juga menyeret salah satu KAP *Big Four* Ernst & Young yang turut ikut melakukan pelanggaran dengan sengaja menerbitkan laporan hasil audit palsu mengenai keuangan Lehman Brothers. Bukan hanya itu saja, Ernst & Young mengetahui perusahaan

tersebut menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dollar AS dipembukukannya serta mengetahui para eksekutif Lehman Brothers salah melakukan penilaian bisnis untuk memanipulasi neraca perusahaan tetapi KAP tersebut tetap mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. ([http://www.kompasiana.com/priyanto\\_nugroho/borok-lehman-brothers-terungkap-repo-105\\_54ffa358a33311f44d5109a7](http://www.kompasiana.com/priyanto_nugroho/borok-lehman-brothers-terungkap-repo-105_54ffa358a33311f44d5109a7))

Selanjutnya kasus akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang di indikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Intenasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan *asset* hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karena itu, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River tahun 2003 (Soekrisno Agoes, 2013 : 170).

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti dijelaskan pada kasus-kasus

diatas, kualitas audit yang dilakukan KAP mendapatkan sorotan karena tidak bisa memuaskan pengguna laporan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR dan BESARAN FEE AUDIT terhadap KUALITAS AUDIT**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK Kota Bandung.
2. Bagaimana besaran *fee* auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh independensi dan besaran *fee* audit secara parsial terhadap kualitas audit.
5. Seberapa besar pengaruh independensi dan besaran *fee* audit secara simultan terhadap kualitas audit.



### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana “Pengaruh Independensi Auditor Dan Besaran *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit”.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap suatu fenomena melalui prosedur kerja tertentu. Adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besaran *fee* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi dan besaran *fee* audit secara parsial terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi dan besaran *fee* audit secara simultan terhadap kualitas audit.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

#### **2. Bagi Auditor**

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh independensi auditor dan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit melalui pembuktian empiris.

#### **3. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) di Kota Bandung**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para auditor agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa mempertimbangkan dalam pemberian opini audit yang akan mempengaruhi ketepatan hasil yang telah di audit.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi *auditing* dan semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor tetap yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.